



**PUTUSAN**

Nomor: 63/Pid.B/2011/PN.MU

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ir.MUCHTAR TANONG, MMBin MUH TANONG  
Tempat lahir : Pinrang  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 14 Mei 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl Bromo No.20 Makassar dan Bulili PT Unggul  
WIL, PKS Baras Kec. Baras Kab. Mamuju Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT Unggul WIL  
Pendidikan : S-2

Terhadap Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Advokat / Penasehat Hukum Taupan Pawe, S.H, M.H, Wadi Fatma Jufri, S.H dan Erianti Rasyid, S.H dari Kantor Advokat- Konsultan Hukum TAUPAN PAWE & ASSOCIATES berkantor di Jalan Lasinrang No.55 D Makassar telp 0411- 871166 Fax 0411- 856495;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 21 Februari 2011 No.63 /Pen.pid/2011/PN.Mu tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 21 february 2011 No. 63 /Pen.pid/2011/PN.Mu tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ir.MUCHTAR TANONG, MM.Bin MUH TANONG bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dibebaskan dari hukuman dengan alasan bahwa pada saat dilakukan pertemuan di Aula PT Unggul WIL antara pihak PT Unggul WIL yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dengan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Tani dan Nelayan yang diwakili oleh korban, pada saat itu korban marah-marah, sehingga terdakwa sebagai tuan rumah merasa tersinggung selanjutnya melakukan penyerangan terhadap korban, dan bahwa perbuatan penyerangan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara spontan karena merasa harga dirinya sebagai orang Bugis yang menjunjung tinggi budaya siri' telah dilecehkan oleh korban;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2011 No. Reg Pkr . PDM-14/MJU/Ep.1/ 01/ 2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ir. MUCHTAR TANONG, MM. Bin MUH TANONG pada hari Senin tanggal 08 November 2008 sekitar jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2008 bertempat di ruang rapat kantor Afdeling Balanti PT Unggul Kec Baras kab mamuju Utara atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap M.A Agung Bin Mark Agung T, B.Sc dan akibat penganiayaan tersebut M.A Agung Bin Mark Agung T, B.Sc merasa sakit. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika M.A Agung Bin Mark Agung T, B.Sc bersama rombongan datang ke Kantor Afdeling balanti PT Unggul untuk memperjelas pelepasan batas kawasan hutan tahun 1988 sesuai penetapan pengadilan Negeri Mamuju;

Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan antara M.A Agung Bin Mark Agung T, B.Sc dengan Kuasa Hukum PT Unggul WIL yaitu Taufan Pawe S.H, M.H bertempat di ruang rapat Afdeling Balanti PT unggul dan dalam pertemuan tersebut terjadi ketegangan antara M.A Agung Bin Mark Agung T, B.Sc dengan Taufan Pawe S.H, M.H sementara keduanya bersitegang tiba-tiba terdakwa yang juga berada dalam ruangan tersebut naik ke atas meja dan langsung mengayunkan tendangan kaki kiri ke arah tubuh M.A Agung Bin Mark Agung T, B.Sc dan tendangan tersebut mengena pada bagian leher sebelah kanan dan akibat tendangan tersebut M.A Agung Bin Mark Agung T, B.Sc merasa sakit berdasarkan hasil pemeriksaan pada leher dibawah telinga kanan ditemukan pembengkakan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pembengkakan pada leher di bawah telinga kanan akibat trauma tumpul sesuai dengan Visum et Repertum No.047/186/IX/2008/PKM-BLK tanggal 15 September 2008 atas nama M.A Agung Bin Mark Agung T, B.Sc yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Budi Pramulya dokter pada Puskesmas Bambaloka Kec Baras.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ir. MUCHTAR TANONG, MM. Bin MUH TANONG pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan Kesatu



“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika M.A Agung Bin Mark Agung T, B.Sc bersama rombongan datang ke Kantor Afdeling balanti PT Unggul untuk memperjelas pelepasan batas kawasan hutan tahun 1988 sesuai penetapan pengadilan Negeri Mamuju;

Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan antara M.A Agung Bin Mark Agung T, B.Sc dengan Kuasa Hukum PT Unggul WIL yaitu Taufan Pawe S.H, M.H bertempat di ruang rapat Afdeling Balanti PT unggul dan dalam pertemuan tersebut terjadi ketegangan antara M.A Agung Bin Mark Agung T, B.Sc dengan Taufan Pawe S.H, M.H sementara keduanya bersitegang tiba-tiba terdakwa yang juga berada dalam ruangan tersebut naik ke atas meja dan langsung mengayunkan tendangan kaki kiri ke arah tubuh M.A Agung Bin Mark Agung T, B.Sc dan tendangan tersebut mengenai pada bagian leher sebelah kanan dan akibat tendangan tersebut M.A Agung Bin Mark Agung T, B.Sc merasa sakit berdasarkan hasil pemeriksaan pada leher dibawah telinga kanan ditemukan pembengkakan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pembengkakan pada leher di bawah telinga kanan akibat trauma tumpul sesuai dengan Visum et Repertum No.047/186/IX/2008/PKM-BLK tanggal 15 September 2008 atas nama M.A Agung Bin Mark Agung T, B.Sc yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Budi Pramulya dokter pada Puskesmas Bambaloka Kec Baras.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;- -----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh para terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut yaitu:

1. M.A Agung Bin Mark Agung T, B.Sc

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi atas



tindakan pemukulan terhadapnya yang dilakukan oleh terdakwa pada sekitar bulan puasa tahun 2008 di Balai Kantor PT Unggul WIL.PKS Baras Kec. Baras Kab.Mamuju Utara;

- Bahwa ketika saksi sedang berdebat dengan Kuasa Hukum PT Unggul WIL PKS Baras, tiba-tiba dari arah kanan, terdakwa langsung naik ke meja yang ada dihadapan saksi;
- Bahwa ketika sedang di atas meja tersebut, terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kaki kiri ke arah saksi;
- Bahwa tendangan terdakwa tersebut di arahkan ke badan saksi, dan mengenai pada bagian leher saksi;
- Bahwa pada saat diayunkan ke atas, tendangan terdakwa tidak mengenai saksi karena saat itu saksi menghindar, namun ketika tendangan tersebut turun, kaki terdakwa mengenai leher saksi;
- Bahwa akibat terkena tendangan tersebut, leher saksi mengalami sakit selama sekitar 10 (sepuluh hari);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah dengan mengatakan bahwa ayunan kaki terdakwa tidak mengenai korban;

## 2. Hakri Bin Umar Rusli

- Bahwa ketika terjadi perdebatan antara korban dengan Kuasa Hukum dari PT Unggul WIL, tiba-tiba terdakwa naik ke atas meja dan mengayunkan kakinya ke arah korban;
- Bahwa ayunan kaki terdakwa tersebut tidak mengenai korban;
- Bahwa setelah mengayunkan kaki tersebut, kaki terdakwa dipegang oleh seorang petugas Polisi sehingga terdakwa jatuh terduduk di atas meja;

## 3. Ruslan Us Ibrahim Bin Drs H. Usman Ibrahim

- Bahwa telah terjadi keributan pada salah satu ruangan PT Unggul, saat itu saksi berada dalam ruangan tersebut dan berdekatan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa naik ke atas meja dan mengayunkan kakinya ke arah korban, namun tendangan terdakwa tersebut tidak mengenai korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengayunkan kakinya ke arah korban, hampir bersamaan ada seseorang yang memeluk terdakwa dari belakang;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa telah pula di dengar keterangan saksi yang dibacakan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

## 1. A Mappasule Amin Bin A. Muh. Amin Palalloe

- Bahwa pada tanggal 08 september 2008 sekitar jam 15.30 wita bertempat di kantor Afdeling Balanti Desa Balanti Kec Baras Kab Mamuju terdakwa telah meganiaya korban;
- Bahwa ketika terjadi ketegangan antara Kuasa Hukum PT Unggul dengan korban, tiba-tiba muncul terdakwa dan langsung naik ke atas meja kemudian menendang korban sebanyak dua kali;
- Bahwa tendangan terdakwa yang mengenai korban hanya satu kali;
- Bahwa melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi langsung memegang kaki terdakwa dan mendorongnya ke belakang, sedangkan korban saksi membawanya keluar untuk diamankan;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengatakan lehernya sakit terkena tendangan dan saksi juga melihat leher korban berwarna merah;

## 2. Ir Binsar Tambunan

- Bahwa pada tanggal 08 september 2008 sekitar jam 15.30 wita bertempat di kantor Afdeling Balanti Desa Balanti Kec Baras Kab Mamuju terdakwa telah meganiaya korban;
- Bahwa pada saat berlangsung dialog antara Kuasa Hukum Penggugat dengan Kuasa Hukum Tergugat, sekilas, saksi melihat terdakwa naik keatas meja dan melakukan tendangan ke arah korban;
- Bahwa bagian tubuh korban yang terkena tendangan adalah bagian leher sebelah kanan;
- Bahwa akibat tendangan tersebut korban mengalami rasa sakit dan luka memar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mastur Bin Lauseng

- Bahwa pada tanggal 08 september 2008 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Aula Afdeling Balanti PT Unggul Widya Teknologi Lestari Desa Balanti Kec. Baras Kab. Mamuju telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa terdakwa naik ke atas meja dan langsung menendang ke arah korban;
- Bahwa saksi tidak melihat bagian mana dari tubuh korban yang terkena tendangan dari terdakwa akan tetapi saksi mendengar dari terdakwa bahwa bagian rahang kanannya yang terkena tendangan;
- Bahwa akibat keributan tersebut rencana rekonstruksi batas Pelepasan kawasan Hutan tahun 1988 antara masyarakat dengan pihak PT Unggul Widya Teknologi Lestari batal dilaksanakan;

Menimbang bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal yang terdakwa telah lupa akan tetapi pada bulan puasa tahun 2008, pada saat diadakan pertemuan yang membicarakan masalah tapal batas dalam sengketa perdata gugatan antara PT Unggul yang diwakili oleh Kuasanya dengan M.A Agung (korban), saat pembicaraan tersebut, korban marah-marah sambil memukul meja dengan mengatakan “tidak benar ini”;
- Bahwa melihat korban marah-marah, terdakwa lalu naik ke atas meja dan langsung mengayunkan kakinya ke arah korban, namun ayunan kaki terdakwa tidak mengenai korban;
- bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan untuk mengalihkan perhatian terdakwa agar tidak marah-marah dan perbuatan tersebut dilakukan secara spontan, tanpa ada niat untuk menganiaya korban;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa rekaman audio visual tentang kejadian yang terjadi pada saat kegaduhan tersebut berlangsung;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 08 september 2008 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Aula Afdeling Balanti PT Unggul Widya Teknologi Lestari Desa Balanti Kec. Baras Kab. Mamuju telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa keributan tersebut terjadi ketika Kuasa Hukum PT Unggul Widya Teknologi Lestari (WTL) berdebat dengan Korban, tiba-tiba terdakwa naik keatas meja dan menendang ke arah korban;
- Bahwa tendangan terdakwa tersebut dilakukan sebanyak satu kali, namun tidak mengenai korban;
- Bahwa oleh karena terjadinya kegaduhan tersebut dialog antara Kuasa Hukum PT Unggul WTL dengan korban dihentikan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasa tidak enak;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

*Ad. 1 Barang siapa;*

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum siapa saja yang melakukan tindak pidana, untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, maka identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi M.A Agung Bin Mark Agung T, B.Sc dan keterangan saksi Hakri Bin Umar Rusli serta keterangan terdakwa sendiri, masing-masing menyatakan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya benar adalah terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

*Ad. 2 Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Hakri Bin Umar Rusli dan keterangan saksi Ruslan Us Ibrahim Bin Drs H. Usman Ibrahim masing-masing menyatakan bahwa terdakwa naik ke atas meja dan mengayunkan kakinya ke arah korban, akan tetapi ayunan kaki terdakwa tersebut tidak mengenai korban, setelah itu, terdakwa dipegang oleh salah seorang petugas yang berada di dalam ruangan tersebut untuk diamankan, hal tersebut diperkuat oleh keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa naik ke atas meja lalu mengayunkan kakinya ke arah korban, namun ayunan kaki terdakwa tersebut tidak mengenai korban, terdakwa juga menyatakan bahwa perbuatan terdakwa naik ke atas meja dan mengayunkan kakinya ke arah korban ditujukan untuk mengalihkan perhatian korban yang saat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sedang berdebat dengan kuasa hukum dari PT Unggul WIL, bukan ditujukan untuk melukai korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa naik ke atas meja kemudian menendang korban namun tendangan terdakwa tersebut tidak mengenai korban;

Menimbang bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa terdakwa naik ke atas meja dan menendang korban dilakukan secara spontan yang ditujukan untuk mengalihkan perhatian korban yang saat itu sedang marah-marah dan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebagai reaksi spontanitas karena merasa harga dirinya sebagai tuan rumah telah dilecehkan oleh korban;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut seharusnya tidak dilakukannya, mengingat bahwa di dalam ruangan tempat pertemuan tersebut hadir petugas kepolisian dari Polres Mamuju Utara yang dipimpin langsung oleh Kapolres Mamuju Utara, seharusnya terdakwa ketika melihat terjadinya perdebatan antara Kuasa Hukum dari PT Unggul WIL dengan Korban yang menurutnya mengarah kepada terjadinya keributan, melaporkan atau meminta kepada Petugas Kepolisian yang ada di tempat tersebut untuk menengahi perdebatan tersebut sehingga pertemuan/rapat tersebut berjalan dengan aman dan lancar untuk menghasilkan permufakatan, bukan malah naik ke atas meja dan menendang ke arah korban yang justru tindakan terdakwa tersebut semakin memicu keributan;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang menyerang korban dengan alasan berlindung pada harga dirinya yang telah dilecehkan pun tidak dapat dibenarkan sebab berdasarkan pasal 49 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan kehormatan dalam pasal tersebut adalah terbatas pada kehormatan yang menyangkut kehormatan dalam lapangan seksuil, tidak mencakup kehormatan dalam arti nama baik;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa naik ke atas meja dan menendang korban merupakan perbuatan kekerasan yang menimbulkan perbuatan yang tak menyenangkan bagi korban yang dilakukan oleh terdakwa secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan



tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf dan telah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan dan antara terdakwa dan korban telah saling memaafkan maka dipandang adil bila terdakwa dijatuhi hukuman dengan masa percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar



putusan ini

Mengingat, pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

Menyatakan Terdakwa Ir.MUCHTAR TANONG, MM Bin MUH TANONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan”**;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir.MUCHTAR TANONG, MM Bin MUH TANONG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum masa 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari **Selasa tanggal 10 Mei 2011** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami : RICHARD SILALAH, S.H selaku Hakim Ketua HERBERT HAREFA, S.H dan LUKMAN AKHMADS . H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh M RAMLI M S.Ip, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HASMIATY YUNUS, S. H, M.H Jaksa Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HERBERT HAREFA, S.H

RICHARD SILALAH, S.H

LUKMAN AKHMADS . H



PANITERA PENGGANTI

M RAMLI M S.Ip,